



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **ROHMAN SUNARNO Bin TASWA**; -----
Tempat lahir : Cilacap; -----
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/2 Januari 1986; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dk. Gilirejo, RT. 10, RW. IV, Ds. Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----
2. Nama lengkap : **LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR**; -----
Tempat lahir : Jepara; -----
Umur / tanggal lahir : 18 tahun 10 bulan/31 Oktober 2003; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dk. Cungkuk, RT. 05, RW. II, Ds. Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022; -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022; -
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023; -----

-----Para Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP; -----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **terdakwa I Rohman Sunarno Bin Taswa dan terdakwa II Lukman Deni Sulistiawan Bin Subur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke - 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Rohman Sunarno Bin Taswa dan terdakwa II Lukman Deni Sulistiawan Bin Subur** dengan pidana penjara masing - masing selama **4 (empat) bulan** dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan;
- 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange;
- 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan;
- 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver;
- 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah Plastic warna biru;
- 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) buah Kain jog warna hitam;
- 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Tas Sempang warna biru dongker;
- 70 (tujuh puluh) buah Uang tunai sebesar Rp. 407.000,- dengan rincian 14 buah pecahan Rp. 500, 3 buah pecahan Rp. 1.000,- logam, 6 buah pecahan Rp. 1.000,- kertas, 35 buah pecahan Rp. 2.000,-, 6 buah pecahan Rp. 5.000,-, 2 buah pecahan Rp. 10.000,-, 1 buah pecahan Rp. 20.000,-, 1 buah pecahan Rp. 50.000,- dan 2 buah pecahan Rp. 100.000,-;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAT BANI Bin SAKIMAN;

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I **ROHMAN SUNARNO Bin TASWA** Bersama dengan terdakwa II **LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.11 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat pada sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut : -----

-----Bermula saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya judi jenis dadu yang dilakukan pada acara hiburan orjen di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA bersama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA bersama tim melakukan pengamatan dan pada akhirnya menjumpai adanya perjudian disebuah kebun disekitar lokasi pertunjukan orjen, yang selanjutnya mengamankan para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu berikut dengan barang bukti;-----

-----Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Adapun tata cara permainan tersebut yaitu bandar mengocok dadu bergambar Binatang, sedangkan para pemain meletakkan uang taruhan pada lembar taruhan bergambar Binatang tertentu, dan apabila mata dadu yang keluar cocok dengan yang gambar Binatang yang dipertaruhkan oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yang akan menerima dua kali lipat uang yang telah dipertaruhkan;-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I **ROHMAN SUNARNO Bin TASWA** Bersama dengan terdakwa II **LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.11 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat pada sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya judi jenis dadu yang dilakukan pada acara hiburan orjen di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA bersama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA bersama tim melakukan pengamatan dan pada akhirnya menjumpai adanya perjudian disebuah kebun disekitar lokasi pertunjukan orjen, yang selanjutnya mengamankan para terdakwa selaku pemain sedang meingikuti permainan judi jenis dadu dengan bandar yaitu saksi Mat Bani;-----

-----Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Adapun tata cara permainan tersebut yaitu saksi Mat Bani (dilakukan penuntuan terpisah) selaku bandar mengocok dadu bergambar Binatang, sedangkan para terdakwa selaku pemain meletakkan uang taruhan pada lembar taruhan bergambar Binatang tertentu, dan apabila mata dadu yang keluar cocok dengan yang gambar Binatang yang dipertaruhkan oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang yang akan menerima dua kali lipat uang yang telah dipertaruhkan, sehingga permainan tersebut hanya mengandalkan peruntungan saja;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi RIZKI DWI IRAWAN Bin SUKIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan kegiatan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu ada 6 (enam) orang yakni saksi sendiri, saudara NURHADIANTO, saudara YAYANG RAMADHAN, saudara BAMBANG ROHMADI, saudara HERU ALDI WIBOWO, dan saudara WAHYU BIMA PRATAMA;
- Bahwa kronologis penangkapan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh saudara NURHADIANTO selaku Kanit Reskrim untuk membantu mengamankan terduga pelaku perjudian dadu di Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara sebagaimana laporan warga. Kemudian saksi merapat ke Polsek Keling bersama saudara NURHADIANTO, saudara YAYANG RAMADHAN, saudara BAMBANG ROHMADI, saudara HERU ALDI WIBOWO, dan saudara WAHYU BIMA PRATAMA. Kemudian tim melakukan koordinasi bersama di Polsek Keling. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling berangkat menuju pertunjukkan Orjen di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Sesampainya di sana sekitar pukul 20.45 WIB saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling langsung melakukan penyisiran mencari keberadaan lokasi judi dadu. Setelah mendapatkan lokasi keberadaan judi dadu, saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling mengawasi jalannya permainan judi dadu dari kejauhan, dan memastikan bandar dan pemain-pemain masih bermain disana. Lalu sekitar pukul 21.11 WIB saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian dadu berikut mengamankan barang bukti ke Polsek Keling;
- Bahwa di lokasi perjudian, saksi dan tim gabungan Polres dan Polsek Keling menangkap 3 (tiga) orang yakni saudara ROHMAN SUNARNO Bin TASWA (Terdakwa I), saudara LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR (Terdakwa II), dan saudara MAT BANI Bin SAKIMAN;
- Bahwa saudara MAT BANI Bin SAKIMAN juga ikut dijadikan tersangka;
- Bahwa peranan para Terdakwa adalah sebagai para penombok/pemain judi;
- Bahwa peranan saudara MAT BANI Bin SAKIMAN sebagai bandar dalam kegiatan perjudian itu;
- Bahwa selain saudara ROHMAN SUNARNO Bin TASWA (Terdakwa I), saudara LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR (Terdakwa II), dan saudara MAT BANI Bin SAKIMAN ada banyak pemain dan bandar lain yang bermain judi disana tetapi karena keterbatasan personil yang melakukan penangkapan akhirnya saksi dan tim gabungan Polres dan Polsek Keling hanya berhasil

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap 3 (tiga) orang saja, sedangkan pemain dan bandar lainnya berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan para Terdakwa yakni judi dadu bergambar Binatang;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, minimal uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi itu sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan maksimal uang yang dijadikan taruhan tanpa batas untuk setiap kali bermain;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara bermain judi jenis dadu bergambar Binatang yakni bandar mengocok dadu bergambar Binatang, lalu para pemain/penombok meletakkan uang taruhannya pada gambar Binatang tertentu dan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok, maka pemain/penombok tersebut dinyatakan menang dan menerima keuntungan 2 (dua) kali lipat uang yang telah dipertaruhkannya sedangkan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar tidak cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok maka uang kembali ke bandar;
- Bahwa ada sekitar uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) yang berhasil saksi dan tim gabungan Polres dan Polsek Keling amankan di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan judi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang tidak bisa ditentukan pemenangnya;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan para Terdakwa tidak mempunyai ijin;

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi WAHYU BIMA PRATAMA Bin MUKLISIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling terhadap para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan kegiatan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu ada 6 (enam) orang yakni saksi sendiri, saudara NURHADIANTO, saudara YAYANG RAMADHAN, saudara BAMBANG ROHMADI, saudara HERU ALDI WIBOWO, dan saudara RIZKI DWI IRAWAN;
- Bahwa kronologis penangkapan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh saudara NURHADIANTO selaku Kanit Reskrim untuk membantu mengamankan terduga pelaku perjudian dadu di Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara sebagaimana laporan warga. Kemudian saksi merapat ke Polsek Keling bersama saudara NURHADIANTO, saudara YAYANG RAMADHAN, saudara BAMBANG ROHMADI, saudara HERU ALDI WIBOWO, dan saudara RIZKI DWI IRAWAN. Kemudian tim melakukan koordinasi bersama di Polsek Keling. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling berangkat menuju pertunjukkan Orjen di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Sesampainya di sana sekitar pukul 20.45 WIB saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling langsung melakukan penyisiran mencari keberadaan lokasi judi dadu. Setelah mendapatkan lokasi keberadaan judi dadu, saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling mengawasi jalannya permainan judi dadu dari kejauhan, dan memastikan bandar dan pemain-pemain masih bermain disana. Lalu sekitar pukul 21.11 WIB saksi bersama tim gabungan Polres dan Polsek Keling melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian dadu berikut mengamankan barang bukti ke Polsek Keling;
- Bahwa di lokasi perjudian, saksi dan tim gabungan Polres dan Polsek Keling menangkap 3 (tiga) orang yakni saudara ROHMAN SUNARNO Bin TASWA (Terdakwa I), saudara LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR (Terdakwa II), dan saudara MAT BANI Bin SAKIMAN;
- Bahwa saudara MAT BANI Bin SAKIMAN juga ikut dijadikan tersangka;
- Bahwa peranan para Terdakwa adalah sebagai para penombok /pemain judi;
- Bahwa peranan saudara MAT BANI Bin SAKIMAN sebagai bandar dalam kegiatan perjudian itu;

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saudara ROHMAN SUNARNO Bin TASWA (Terdakwa I), saudara LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR (Terdakwa II), dan saudara MAT BANI Bin SAKIMAN ada banyak pemain dan bandar lain yang bermain judi disana tetapi karena keterbatasan personil yang melakukan penangkapan akhirnya saksi dan tim gabungan Polres dan Polsek Keling hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang saja, sedangkan pemain dan bandar lainnya berhasil kabur melarikan diri;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan para Terdakwa yakni judi dadu bergambar Binatang;
 - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, minimal uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi itu sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan maksimal uang yang dijadikan taruhan tanpa batas untuk setiap kali bermain;
 - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara bermain judi jenis dadu bergambar Binatang yakni bandar mengocok dadu bergambar Binatang, lalu para pemain/penombok meletakkan uang taruhannya pada gambar Binatang tertentu dan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok, maka pemain/penombok tersebut dinyatakan menang dan menerima keuntungan 2 (dua) kali lipat uang yang telah dipertaruhkannya sedangkan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar tidak cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok maka uang kembali ke bandar;
 - Bahwa ada sekitar uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) yang berhasil saksi dan tim gabungan Polres dan Polsek Keling amankan di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan judi yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang tidak bisa ditentukan pemenangnya;
 - Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan para Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi MAT BANI Bin SAKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan permainan judi yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi bermain judi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi bermain judi dengan teman-teman saksi yakni saudara ROHMAN SUNARNO Bin TASWA (Terdakwa I), saudara LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR (Terdakwa II), saudara MUDZAKIR ARDIAN Bin NUR EDI dan lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan saksi dan teman-teman saksi mainkan yakni judi dadu bergambar Binatang;
- Bahwa para Terdakwa pada saat itu ikut bermain judi dadu bergambar Binatang bersama saksi;
- Bahwa peran para Terdakwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang adalah sebagai pemain/penombok;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi dadu bergambar Binatang adalah sebagai bandar;
- Bahwa Polisi menangkap saksi dan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat polisi menangkap saksi dan para Terdakwa, saksi dan para Terdakwa sedang bermain judi dadu bergambar Binatang;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu bergambar Binatang yakni saksi selaku bandar mengocok dadu bergambar Binatang, lalu pemain/penombok meletakkan uang taruhannya pada gambar Binatang tertentu dan apabila mata dadu yang dikocok oleh saksi cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok, maka pemain/penombok tersebut dinyatakan menang dan menerima keuntungan 2 (dua) kali lipat uang yang telah dipertaruhkannya sedangkan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar tidak cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok maka uang kembali ke saksi selaku bandar;
- Bahwa para Terdakwa selaku pemain/penombok judi dadu bergambar Binatang pada saat bermain sempat meraih kemenangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang tidak bisa ditentukan pemenangnya;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi ditemukan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan perjudian itu;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan saksi dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin;

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa ROHMAN SUNARNO Bin TASWA.

- Bahwa Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan permainan judi yang Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA lakukan;
- Bahwa Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA bermain judi bersama dengan Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR, saudara MAT BANI BIN SAKIMAN, saudara MUDZAKIR ARDIAN Bin NUR EDI, dan banyak orang lain yang Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap polisi ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA, Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR, dan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN;
- Bahwa pada saat itu saudara MUDZAKIR ARDIAN Bin NUR EDI, dan banyak orang lain yang Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA tidak kenal yang ikut bermain judi dadu berhasil kabur melarikan diri dari penangkapan polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA ditangkap, Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA sedang bermain judi bersama Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR, saudara MAT BANI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIMAN, dan beberapa orang yang Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA tidak kenal;

- Bahwa jenis judi yang Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA mainkan bersama Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR, dan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN adalah jenis judi dadu bergambar Binatang;
- Bahwa peranan Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA dalam permainan judi dadu bergambar Binatang itu adalah sebagai pemain/penombok;
- Bahwa peranan Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR adalah sebagai pemain/penombok, sedangkan peranan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu bergambar Binatang;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu bergambar Binatang yakni bandar mengocok dadu bergambar Binatang, lalu pemain/penombok meletakkan uang taruhannya pada gambar Binatang tertentu dan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok, maka pemain/penombok tersebut dinyatakan menang dan menerima keuntungan 2 (dua) kali lipat uang yang telah dipertaruhkannya sedangkan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar tidak cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok maka uang kembali ke Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang tidak bisa ditentukan pemenangnya;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA bersama Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR, dan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN tidak mempunyai ijin;

2. Terdakwa LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR.

- Bahwa Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan permainan judi yang Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR lakukan;
- Bahwa Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR bermain judi bersama dengan Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA, saudara MAT BANI BIN SAKIMAN, saudara MUDZAKIR ARDIAN Bin NUR EDI, dan banyak orang lain yang Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap polisi ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR, Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA, dan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN;
- Bahwa pada saat itu saudara MUDZAKIR ARDIAN Bin NUR EDI, dan banyak orang lain yang Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR tidak kenal yang ikut bermain judi dadu berhasil kabur melarikan diri dari penangkapan polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR ditangkap, Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR sedang bermain judi bersama Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA, saudara MAT BANI BIN SAKIMAN, dan beberapa orang yang Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR tidak kenal;
- Bahwa jenis judi yang Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR mainkan bersama Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA, dan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN adalah jenis judi dadu bergambar Binatang;
- Bahwa peranan Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR dalam permainan judi dadu bergambar Binatang itu adalah sebagai pemain/penombok;
- Bahwa peranan Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA adalah sebagai pemain/penombok, sedangkan peranan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu bergambar Binatang;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu bergambar Binatang yakni bandar mengocok dadu bergambar Binatang, lalu pemain/penombok meletakkan uang taruhannya pada gambar Binatang tertentu dan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok, maka pemain/penombok tersebut dinyatakan menang dan menerima keuntungan 2 (dua) kali lipat uang yang telah dipertaruhkannya sedangkan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar tidak cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok maka uang kembali ke Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang tidak bisa ditentukan pemenangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR bersama Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA, dan saudara MAT BANI BIN SAKIMAN tidak mempunyai ijin;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan;-----
- 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange;-----
- 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan;-----
- 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver;-----
- 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau;-----
- 1 (satu) buah Plastic warna biru;-----
- 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Kain jog warna hitam;-----
- 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru dongker;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 14 (empat belas) buah pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) buah pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) logam, 6 (enam) buah pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kertas, 35 (tiga puluh lima) buah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) buah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 21.11 WIB, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Desa Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada saat Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR sedang bermain judi dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, dengan bandar saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggebrekan di tempat tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, dan dari tempat kejadian disita barang bukti berupa uang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi, kemudian Para Terdakwa beserta saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, dan barang bukti dibawa, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku; -----

2. Bahwa cara Para Terdakwa, dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN melakukan permainan judi dadu bergambar Binatang, dilakukan dengan cara Bandar (saksi MAT BANI BIN SAKIMAN) mengocok dadu bergambar Binatang, lalu pemain/penombok (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya pada gambar Binatang tertentu dan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok, maka pemain/penombok tersebut dinyatakan menang dan menerima keuntungan 2 (dua) kali lipat uang yang telah dipertaruhkannya, sedangkan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar tidak cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok maka uang kembali ke Bandar;-----
3. Bahwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang, tidak bisa ditentukan pemenangnya, karena sifatnya untung-untungan; -----
4. Bahwa tempat Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, bermain judi dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, adalah di kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Desa Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka, sehingga ketika Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, bermain judi dapat dilihat oleh orang lain (masyarakat) yang lewat di tempat tersebut;-----
5. Bahwa ketika Para Terdakwa, dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN melakukan permainan judi dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Turut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;-----
3. Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **ROHMAN SUNARNO Bin TASWA** dan **LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 2. Turut Serta Main Judi di Jalan Umum atau di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHPidana); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum/tempat yang dapat dikunjungi umum adalah pada tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah bahwa permainan tersebut tidak dapat dimainkan oleh seseorang saja, karena permainan tersebut, hanya dapat dimainkan harus lebih dari seseorang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 21.11 WIB, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Desa Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada saat Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA dan Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR sedang bermain judi dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, dengan bandar saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggebrekan di tempat tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, dan dari tempat kejadian disita barang bukti berupa uang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi, kemudian Para Terdakwa beserta saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, dan barang bukti dibawa, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku; -----

Bahwa cara Para Terdakwa, dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN melakukan permainan judi dadu bergambar Binatang, dilakukan dengan cara Bandar (saksi MAT BANI BIN SAKIMAN) mengocok dadu bergambar Binatang, lalu pemain/penombok (Para Terdakwa) meletakkan uang taruhannya pada gambar Binatang tertentu dan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar cocok dengan gambar Binatang yang ditaruhkan oleh pemain/penombok, maka pemain/penombok tersebut dinyatakan menang dan menerima keuntungan 2 (dua) kali lipat uang yang telah dipertaruhkannya, sedangkan apabila mata dadu yang dikocok oleh bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok dengan gambar Binatang yang ditaruh oleh pemain/penombok maka uang kembali ke Bandar;-----

Bahwa dalam permainan judi dadu bergambar Binatang, tidak bisa ditentukan pemenangnya, karena sifatnya untung-untungan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim permainan judi dengan menggunakan dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, sebelum penangkapan adalah permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa tempat Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, bermain judi dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, adalah di kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo, Desa Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka, sehingga ketika Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, bermain judi dapat dilihat oleh orang lain (masyarakat) yang lewat di tempat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "turut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang.

-----Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini memiliki kesamaan pengertian dengan unsur "tanpa mendapat izin" dari aparat yang berwenang; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dilakukan "tanpa mendapat izin" adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan, sehingga permainan judi jenis zong dengan menggunakan kartu Joker, dengan menggunakan taruhan berupa uang adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa permainan judi dadu bergambar Binatang, dengan taruhan uang, yang dilakukan oleh : Para Terdakwa, dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN, dilakukan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang (pihak yang berwajib);-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN juga ternyata tidak dapat menunjukan adanya izin dari permainan judi dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang yang dilakukannya, dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penertiban Perjudian, telah secara tegas melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permainan judi dadu bergambar Binatang, dengan menggunakan taruhan berupa uang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan Para Terdakwa dan saksi MAT BANI BIN SAKIMAN adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa, telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan;-----
- 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange;-----
- 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan;-----
- 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver;-----
- 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau;-----
- 1 (satu) buah Plastic warna biru;-----
- 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Kain jog warna hitam;-----
- 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru dongker;-----

Uang tunai sebesar Rp. 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 14 (empat belas) buah pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) buah pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) logam, 6 (enam) buah pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kertas, 35 (tiga puluh lima) buah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) buah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa., atas nama Terdakwa MAT BANI Bin SAKIMAN;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup, dan berlaku di dalam masyarakat terutama norma hukum, dan norma agama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat); -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
 - Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----
- Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ROHMAN SUNARNO Bin TASWA dan Terdakwa II LUKMAN DENI SULISTIAWAN Bin SUBUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan; -----
 - 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam; -----
 - 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange; -----
 - 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver;-----
- 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau;-----
- 1 (satu) buah Plastic warna biru;-----
- 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Kain jog warna hitam;-----
- 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru dongker;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 14 (empat belas) buah pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) buah pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) logam, 6 (enam) buah pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kertas, 35 (tiga puluh lima) buah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) buah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa., atas nama Terdakwa MAT BANI Bin SAKIMAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **1 DESEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **6 DESEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **G. FIDIANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)